



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sektor perkebunan selain berperan untuk menghasilkan komoditas perkebunan juga berperan untuk mengembangkan wilayah pengembangan ekonomi kerakyatan pengembangan energi baru terbarukan perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau.
- b. bahwa masih banyak kejadian konflik kepentingan para pihak terkait pengembangan perkebunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
3. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengelolaan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
4. Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Forum KPB adalah wadah komunikasi multi pihak dalam merumuskan, merencanakan, memfasilitasi dan memberikan rekomendasi dalam penyelesaian masalah perkebunan di Daerah, dengan berlandaskan asas kemandirian, independen, dan kesepahaman dan tetap dibatasi oleh tugas dan fungsinya.
5. Multi Pihak adalah orang perseorangan, korporasi, asosiasi profesi, akademisi, organisasi non pemerintah, dan instansi pemerintah yang memiliki hubungan saling keterkaitan terhadap suatu kepentingan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah perangkat kerja yang membidangi urusan-urusan dan kegiatan terkait lingkungan hidup dan konservasi, sosial ekonomi, advokasi, serta kerjasama dan pengembangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Forum KPB yang berkedudukan di Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
8. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Pasal 2

Pembentukan Forum KPB dimaksudkan sebagai wadah komunikasi Multi Pihak dalam upaya akselerasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Forum KPB bertujuan untuk mendukung, mengembangkan dan memberikan rekomendasi strategi percepatan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Forum KPB memiliki prinsip:

- a. integritas, yaitu anggota Forum KPB dalam melakukan kegiatannya menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, konsistensi secara konsekuen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sinergi, yaitu anggota Forum KPB harus membangun hubungan kerjasama yang produktif dan partisipatif serta kemitraan yang harmonis dengan Multi Pihak untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat dan berkualitas;
- c. setara, yaitu tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dalam diskusi, penyelesaian konflik dan dalam membuat keputusan serta merumuskan rekomendasi tanpa mengabaikan independensi;
- d. bertanggung jawab, yaitu anggota Forum KPB dalam membuat keputusan berupa rekomendasi, harus menyampaikan data akurat dan kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
- e. holistik, yaitu anggota Forum KPB dalam melaksanakan kegiatannya harus melihat program Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang; dan
- f. lokalitas, yaitu anggota Forum KPB selalu memperhatikan nilai kearifan lokal, termasuk adat-istiadat daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum KPB di Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Forum KPB bertugas untuk memberikan rekomendasi strategi pelaksanaan percepatan pembangunan perkebunan berkelanjutan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan perkebunan yang bersifat multi sektor.
- (2) Forum KPB berfungsi untuk:
  - a. menyusun rekomendasi strategi dan kebijakan pengelolaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan secara Multi Pihak;

- b. membangun komunikasi Multi Pihak dalam membuat rekomendasi penyelesaian permasalahan dan tantangan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Daerah;
- c. menyusun rekomendasi untuk inovasi dan pengembangan perkebunan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik Daerah; dan
- d. menjadi wadah untuk memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan perkebunan yang bersifat multi sektor dan pelaksanaan percepatan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

#### BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

##### Bagian Kesatu Forum KPB

##### Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Forum KPB terdiri atas:
  - a. dewan pembina;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. ketua harian;
  - e. Pokja;
  - f. anggota; dan
  - g. panel pakar.
- (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Dinas Perkebunan dan dibantu operasionalnya oleh kepala Sekretariat yang dijabat oleh salah satu Kepala Bidang Dinas Perkebunan.
- (5) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh salah satu unsur Multi Pihak yang dipilih berdasarkan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Forum KPB.
- (6) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin dan dijabat oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu unsur Multi Pihak.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas unsur:
  - a. perangkat Daerah atau instansi terkait yang berwenang dalam bidang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
  - b. swasta, berasal dari perwakilan perusahaan perkebunan, asosiasi pengusaha perkebunan, asosiasi produsen perbenihan, dan asosiasi profesi lainnya;
  - c. masyarakat, berasal dari perwakilan asosiasi petani perkebunan, dan tokoh masyarakat terkait;

- d. perbankan, merupakan lembaga keuangan di tingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku pengusaha dan petani di bidang perkebunan di Daerah;
  - e. organisasi non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dan paham mengenai isu terkait bidang perkebunan berkelanjutan, yaitu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
  - f. akademisi, merupakan para ahli di bidang perkebunan berkelanjutan, yang secara keilmuan diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dibidang perkebunan dan juga merupakan bagian dari kumpulan para pakar atau lembaga riset lainnya.
- (8) Panel pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sekelompok orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah berdasarkan keilmuannya.
  - (9) Kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan Forum KPB melalui musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
  - (10) Pengangkatan pengurus Forum KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (11) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pokja

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum KPB dibantu oleh Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pokja Lingkungan Hidup dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, merupakan Pokja yang membidangi urusan terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, konservasi keanekaragaman hayati, dan penanganan perubahan iklim;
  - b. Pokja Sosial-Ekonomi dan Budaya, merupakan Pokja yang merumuskan kajian-kajian, diskusi, dan kegiatan terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - c. Pokja Advokasi dan Kebijakan, merupakan Pokja yang membidangi kegiatan diskusi dan pendampingan hukum (litigasi dan non-litigasi) untuk anggota Forum KPB yang mengalami masalah, melakukan kajian tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan yang dilahirkan ditingkat nasional maupun internasional; dan
  - d. Pokja Kerjasama dan Pengembangan, merupakan Pokja yang membidangi urusan kerjasama antara anggota yang bersifat internal maupun eksternal, melakukan kegiatan kajian dalam tujuan pengembangan organisasi, serta mendorong dan mengembangkan skema pendanaan berkelanjutan untuk memperkuat keanggotaan Forum KPB.

- (3) Setiap Pokja beranggotakan unsur Multi Pihak yang berkaitan dengan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua harian melalui ketua kepada Bupati.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum KPB, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Perkebunan.
- (3) Sekretariat memiliki fungsi untuk memberikan dukungan administrasi umum, administrasi keuangan dan teknologi informasi pelaksanaan kegiatan Forum FKB.

### BAB V LAPORAN, REKOMENDASI DAN KERJASAMA

#### Pasal 10

- (1) Ketua harian melaporkan Hasil pelaksanaan tugas Forum KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati melalui ketua Forum KPB paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal penyelesaian permasalahan perkebunan, Forum KPB membuat rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati oleh ketua harian melalui ketua Forum KPB sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum KPB bekerja sama dengan forum di tingkat provinsi dan/atau antar forum kabupaten/kota, lembaga/institusi dan mitra pembangunan lainnya.

### BAB VI MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN KODE ETIK

#### Pasal 11

- (1) Masa jabatan ketua harian dan ketua Pokja Forum KPB selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir dikarenakan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan,
- (3) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal melakukan tindakan:
  - a. terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan dan menghambat tugas dan fungsi keanggotaan Forum KPB;

- b. dipidana penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. sakit atau cacat fisik permanen sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
  - d. melakukan pelanggaran tata tertib sebagai anggota Forum KPB.
- (4) Setelah berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua harian atau ketua Pokja dapat dipilih kembali sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Forum KPB.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum KPB dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Juli 2019




Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Juli 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 54

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI  
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

STRUKTUR ORGANISASI FORUM KPB



BUPATI BERAU,  
MUHARRAM

